

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II 2023

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2023 Balai POM di Kupang. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Kupang pada periode berikutnya.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai POM di Kupang, atas tersusunnya Laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 20 Juli 2023

Kepala Balai POM di Kupang



Tamran Ismail, S.Si.,MP



RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai POM Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Laporan Kinerja Interim ini merupakan implementasi akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM serta masyarakat, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan II tahun 2023 dan upaya perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan II, yaitu:

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan II, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan II adalah **103,34** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW II memperoleh NPS **103,77** (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,52 (Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 108.21 (Memenuhi Ekspektasi)



- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 111,78 (Memenuhi Ekspektasi)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 122,50 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 105,56 (Memenuhi Ekspektasi)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan II.
 4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan II
 5. Sasaran Kegiatan (4) **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 106,31 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 98,89 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 78,74 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 99,37 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 96,48 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 91,03 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - f. Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada Triwulan II.
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik memperoleh capaian berdasarkan target triwulan sebesar 173,34 (Tidak Dapat Disimpulkan)

6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 138,14 (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
 - a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 97,80 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 157,14 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 128,57 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 169,06 (Tidak Dapat Disimpulkan)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 118,82 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 91,19 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 146,46 (Tidak Dapat Disimpulkan)
8. Sasaran Kegiatan ke-7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 50 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** belum diukur pada triwulan II
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** belum diukur pada triwulan II
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 99,20 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum diukur pada triwulan II



- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 99,20 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
12. Saasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 92,35 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja:
- a. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 92,35 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2023 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 12,074,469,971,- atau 39,96%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **30,215,555,000,-**.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	7
I PENDAHULUAN	8
A LATAR BELAKANG	8
B GAMBARAN UMUM	9
C STRUKTUR ORGANISASI	15
D ISU STRATEGIS	17
II PERENCANAAN KINERJA	23
A RENCANA STRATEGIS	23
B RENCANA KINERJA TAHUNAN	25
C PERJANJIAN KINERJA	26
D RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
E METODE PENGUKURAN	29
III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B REALISASI ANGGARAN	80
IV PENUTUP	87
A KESIMPULAN	87
B SARAN	88
 LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. 128 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Interim yang disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun berjalan tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan II Tahun 2023, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.



B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan juga wilayah kerja bagi masing-masing UPT di lingkungan Badan POM. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sabu Raijua.



1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan



2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut yaitu **Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.



INTERNAL**Sarana dan Prasarana**

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah : 2.438 m ² /3.646m ² dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-
2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 142m ² / 750m ²
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125 m ² / 300m ²
5.	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua	105 KVA 1300 VA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	9 unit	7 unit dengan kondisi baik, 1 unit kondisi rusak
8.	Kendaraan Roda 2	6 unit	4 unit kondisi baik

Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsipelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alatpengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi.Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakanoleh Balai POM. Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnyaagar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi denganperalatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadaiagar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Sumber Daya Manusia



Sampai dengan Maret 2023, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 65 Pegawai, dengan rincian pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.2 Jumlah SDM Balai POM di Kupang

UNIT	PEGAWAI						Jumlah
	S2	Apt	S1	D3	SMA/ SMK	SMP	
Kepala Balai	1	-	-	-	-	-	1
Subbag TU	1	-	4	8	1	-	14
Substansi Pemeriksaan	3	5	5	-	-	-	13
Substansi Penindakan	-	1	3	-	-	-	4
Substansi Pengujian	1	7	12	3	-	-	23
Substansi Informasi dan Komunikasi	1	1	3	2	-	-	7
Pos POM Atambua	-	1	1	-	-	-	2
Pos POM Sumba Timur	1	1	-	-	-	-	2
TOTAL	7	16	28	13	1	0	66

Persentase SDM berdasarkan Gender dan Kelompok Usia



Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia di Balai POM Kupang, untuk tahun 2023, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2023 No SP DIPA-063.01.2.432979/2023 tanggal 30 November 2022, anggaran kegiatan sebesar Rp. 30.215.555.000 (Tiga Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor (Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi Tahun 2023
Sarana Produksi			
1.	Industri Pangan	35	32
2.	Industri Obat Tradisional (IKOT)		
3.	Industri Rumah Tangga Pangan	988	64
Jumlah		1023	96
Sarana Distribusi			
1.	Pedagang Besar Farmasi	30	14
2.	Apotek	300	131
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	55	32
5.	Puskesmas	403	71
6.	Balai Pengobatan	38	33
7.	Toko Obat Berizin	55	24
8.	Sarana Distribusi Pangan	2370	314
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	447	215
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	36	16
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	32	6
Jumlah		3652	873

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan petunjuk penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja, maka berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Untuk Penyederhanaan Birokrasi, berikut adalah struktur organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.2





STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana yang tergambarkan dalam struktur penugasan merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi. Penugasan dalam tim kerja dan/ atau individu oleh Pimpinan Unit Organisasi kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana tersebut merupakan strategi dari Pimpinan Unit Organisasi dalam mencapai kinerjanya



D. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

EKSTERNAL :

1. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah banyaknya produk pangan olahan tanpa izin edar yang merupakan produksi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga belum terjamin keamanan dan mutunya. UMKM berperan strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumber daya lokal dengan harga yang terjangkau. Selain itu pelaku usaha UMKM juga mengalami hambatan terkait perbaikan sarana minimal dalam memenuhi persyaratan standar yang membutuhkan biaya untuk pembangunan rumah produksi serta legalitas sarana produksi / perizinan seperti Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB) serta Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK). Dan rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan serta mutu produk pangan UMKM mengakibatkan rendahnya daya saing produk pangan hasil industri UMKM di pasar nasional dan regional. Ketidakmampuan industri pangan UMKM terhadap pemenuhan standar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, disebabkan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM pangan.
2. Rendahnya permodalan pelaku usaha, pembinaan yang dilakukan oleh instansi (termasuk Badan POM) terkait higiene dan sanitasi terkendala dengan minimnya modal usaha sehingga tidak dapat memperbaiki sarana produksi yang memadai sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
3. Rendahnya kemampuan UMKM pangan dalam memenuhi persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), disebabkan pelaku UMKM



pangan belum memahami permintaan persyaratan CPPOB untuk diterapkan di sarana usahanya, sehingga fasilitasi/pendampingan CPPOB sesuai kondisi sarana produksinya sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peran pemerintah termasuk Balai POM di Kupang untuk melakukan pembinaan kepada UMKM pangan dalam memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga dapat berdaya saing dengan produk lain di ASEAN. PEPETIN (Percepatan Pendampingan Perizinan Terintegrasi) UMKM *7in1* merupakan inovasi dalam pembangunan ZI, hasil kolaborasi Balai POM di Kupang dengan pemangku kepentingan terkait (Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perbankan, Dekranasda, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penjaminan Produk Halal) untuk mewujudkan UMKM berdaya saing. Kegiatan inovasi ini meliputi pendampingan pembuatan NIB dan IUMK melalui OSS serta NPWP melalui pajak online, percepatan proses pemeriksaan sarana balai, pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pelatihan dan konsultasi kewirausahaan, pelatihan dan konsultasi pemasaran online. Dengan demikian produk yang dihasilkan dapat diekspor ke negara tetangga.

2. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan telah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi BPOM sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pengawasannya bersama Kementerian Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari



penyalahgunaan dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan. Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah dalam bentuk nota kesepakatan yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Kupang sangat berpengaruh pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste, memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Balai POM di Kupang melalui Pos POM Atambua, terus meningkatkan pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Tantangan pengawasan di daerah perbatasan sangat rentan dengan suap/gratifikasi demi kemudahan proses masuknya produk Obat dan Makanan illegal. Pengawasan Wilayah Perbatasan diperkuat pada masing-masing Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Motaain di kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Napan dan Wini di Kabupaten TTU serta Oepoli di Kabupaten Kupang.

4. Pengendalian Bahaya Anti-Microbial Resistance (AMR)

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat ini adalah Anti-Microbial Resistance (AMR). Tidak hanya berdampak kepada manusia, AMR juga berdampak kepada hewan, perikanan, pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia. Salah satu isu strategis yang dianggap menjadi pemicu utama kejadian AMR yaitu adanya penggunaan antibiotika yang ekstensif, antara lain tindakan swamedikasi (pengobatan sendiri), peresepan berlebih, kesalahan peresepan, penggunaan antibiotika broad-spectrum secara luas, dan penggunaan antibiotika sebagai upaya profilaksis (pencegahan). Balai POM di Kupang terus melakukan pengawalan untuk mendukung program pengendalian AMR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR Badan POM RI. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan “Bimtek dan Focus Group



Discussion Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR)” pada tanggal 23 Desember 2021. Dalam forum ini dilaksanakan bimbingan teknis kepada Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan advokasi kepada stakeholder terkait dari unsur pemerintah dan organisasi profesi. Diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat berkontribusi menekan laju Anti-Microbial Resistance (AMR) dan bahaya yang ditimbulkan.

INTERNAL:

1. Penerapan SIPT

Penerapan SIPT Balai POM di Kupang masih mengalami kendala pada proses input data dari bagian pemeriksaan yang terkait dengan sampling sehingga SIPT pengujian juga mengalami kendala. Adanya keterlambatan input data yang diperlukan masih membutuhkan komitmen petugas sebagai *user* sehingga bisa berdampak baik pada penilaian kinerja indeks pengelolaan data dan informasi per bulan Balai POM di Kupang yang saat ini masih bernilai rendah. Dengan adanya keterlambatan input data juga memberikan dampak keterlambatan bagi Balai Penguji dalam program regionalisasi laboratorium.

2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin mutu dan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar. Melalui pembangunan ZI, dilakukan percepatan pengujian Obat dan Makanan, sehingga dapat segera dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait untuk melindungi masyarakat. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian yang meliputi pemenuhan standar peralatan laboratorium sesuai standar GLP dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. Pada tahun 2022, peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium menjadikan laboratorium Balai POM sebagai tempat pelatihan penguji dari Timor Leste.

3. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Balai POM Kupang

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam rangka



mewujudkan tujuan tersebut, maka pimpinan bersama seluruh pegawai Balai POM di Kupang telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang melibatkan seluruh pegawai membuktikan komitmen tinggi dari Balai POM di Kupang. Pembangunan dan evaluasi ZI di Balai POM di Kupang dalam mencapai predikat WBK telah dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini. Hasil konkrit Pembangunan ZI menuju WBK Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut :

- a. Laporan harta kekayaan pegawai 100% tepat waktu.
- b. Tidak terdapat WBS/laporan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan.
- c. Hasil SPKP Bulan Januari 2023: 3,72; Februari 2023: 3,43; Maret 2023: 3,65; April 2023: 3,58 dan hasil SPAK Januari 2023: 3,82; Februari 2023: 3,6; Maret 2023: 3,77; April 2023: 3,72.
- d. Daftar risiko mencakup seluruh sasaran kegiatan sebanyak 106 risiko, mitigasi risiko telah ditetapkan, diimplementasikan dan dilakukan rencana tindak pengendalian terhadap 4 risiko.
- e. Hasil SKM meningkat (Tahun 2020 : 87,02; Tahun 2021 : 89,99; Tahun 2022: 89,06)
- f. Nilai Indeks Pelayanan Publik meningkat (Tahun 2020 : 3,95/Baik, Tahun 2021 : 4,2/Sangat Baik, Tahun 2022 : 3,98/Baik).
- g. Peningkatan Nomor Ijin Edar Produk UMKM (2021: 17 MD; 2022: 156 PIRT, 78 MD dan 1 TR, sampai dengan Bulan April 2023: 10 MD, 62 PIRT dan 4 dalam proses).
- h. Peningkatan Layanan Pengujian (Tahun 2021: 134 sampel, Tahun 2022: 533 sampel)
- i. Peningkatan permintaan layanan informasi dan pengaduan (Tahun 2020: 379, Tahun 2021: 317, Tahun 2022: 298, sampai dengan Bulan April 2023: 114).
- j. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi meningkat (Tahun 2020: 61,75; Tahun 2021: 74,79; Tahun 2022: 85,96).
- k. Kenaikan Nilai Indeks Persepsi RB dan Indeks Budaya Organisasi (Semester 1



- Tahun 2022: 3,520 dan 3,293; Semester 2 Tahun 2022: 3.677 dan 3.535).
- l. Akreditasi Sistem Mutu Laboratorium ISO/IEC 17025:2017 dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
 - m. Penerapan SPBE pada Pengukuran Kinerja, Operasionalisasi Manajemen SDM dan Pelayanan Publik baik melalui aplikasi terpusat maupun aplikasi internal.
 - n. Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang mencakup kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi, capaian kinerja dan disiplin pegawai (Tahun 2020: 85,32 Tahun 2021: 86,10; Tahun 2022: 84.98).
 - o. Nilai SAKIP meningkat (Tahun 2020: 77.00; Tahun 2021: 78,28; Tahun 2022: 78,82).
 - p. Nilai Kinerja Organisasi meningkat (Thn 2020: 102,17; Thn 2021: 98,20; Th 2022: 102,12).
 - q. Pada tahun 2022 dilakukan percepatan timeline pengujian sampel pihak ketiga Obat dan Makanan yaitu pengujian sampel barang bukti diduga shabu dan ganja kering maksimal 1 HK, Pengujian Identifikasi Siklamat dan Tes Kit pada produk pangan maksimal 9 HK, dan parameter uji Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir maksimal 9 HK, sedangkan pada tahun 2023 dilakukan percepatan timeline pengujian parameter lainnya yang sebelumnya 15 HK menjadi 14 Hari Kerja
 - r. Penghargaan-penghargaan yang didapat: Penghargaan sebagai Balai Besar/Balai POM Terbaik II terkait Pelaksanaan Kegiatan QMS ISO 9001:2015, Penghargaan Peringkat Kedua sebagai Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Sedang, Penilaian IKPA, Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Publik INFORMATIF keterbukaan informasi Badan Publik Tahun 2022 kategori lembaga Vertikal, Penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik 3 Tingkat Wilayah s.d Triwulan III Tahun 2022 Kategori Pagu Kecil.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Balai POM di Kupang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tahun 2020-2024. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020-2024:



VISI:

OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

MISI:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
 - i. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui pendekatan *Balance Score Card* dengan 4 perspektif maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kupang digambarkan sebagai berikut:





REVISI PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI POM (2020-2024)



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 disusun mengacu pada dokumen Reviu Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2023 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran startegis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2023. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain



sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2023 disahkan, pada akhir Desember tahun 2022 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2023:

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	77



3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.5
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.71
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
		Indeks Pelayanan Publik	4.4
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	79.8
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	80
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2.5
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93.3

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran:

Rp. 30.215.555.000

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.



E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	100 % ≤ x < 120 %	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	80 % ≤ x < 100 %	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	x < 80 %	Merah	Tidak Efektif

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja interim Triwulan II tahun 2023 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Juni 2023. Capaian Kinerja Balai POM di Kupang Triwulan II 2023 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berikut Nilai Pencapaian masing-masing Sasaran Kegiatan sampai dengan pada Triwulan II tahun 2023:

Tabel Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan II

No	SASARAN KEGIATAN	Capaian (NPS)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	110,91	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	NA	Diukur Akhir Tahun
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	NA	Diukur Akhir Tahun
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	106,31	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	138,14	Tidak dapat Disimpulkan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	118,82	Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	50	Tidak Memenuhi Ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	NA	Diukur Akhir Tahun
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	NA	Diukur Akhir Tahun
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	99,20	Belum Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	92,35	Belum Memenuhi Ekspektasi

A. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2023, berikut adalah pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

Tabel.. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	98	106.52	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5	95.77	108.21	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	99.48	111.78	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	93.1	122.50	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	95	105.56	Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	N/A	N/A	N/A	NA
3	Meningkatnya kepuasan pelaku	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	N/A	N/A	N/A	NA

	usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	N/A	N/A	N/A	NA
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A	NA
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	98.89	98.89	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	51.18	78.74	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	99.37	99.37	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	57.89	96.48	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	67.36	91.03	Belum Memenuhi Ekspektasi

		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A	NA
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50	86.67	173.34	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8	93.69	97.80	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35	55	157.14	Tidak Dapat Disimpulkan
		Jumlah desa pangan aman	35	45	128.57	Tidak Dapat Disimpulkan
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	35	59.17	169.06	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48	43.77	91.19	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48	70.3	146.46	Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	25	50.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A	NA
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A	NA

9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A	NA
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	N/A	N/A	N/A	NA
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2.5	2.48	99.20	Belum Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	75	69.26	92.35	Belum Memenuhi Ekspektasi

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Kupang, sebagai berikut :



**SASARAN KEGIATAN 1
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI
SYARAT DI WILAYAH KERJA BPOM DI KUPANG**

IKU 1.1 - Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

Rumus Perhitungan:

Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus: % Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan I	Realisasi TW I	% Capaian	Ket
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	98	106.52	Memenuhi Ekspektasi

Target IKU Presentasi Obat yang Memenuhi Syarat s.d Triwulan II adalah sebesar **92%**. Realisasi IKU ini sd Triwulan I sebesar **98%**, diperoleh dari rumus sampel Obat Acak Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 393 sampel yang Memenuhi Syarat dari total 401 sampel yang diperiksa dan diuji. Jika dibandingkan terhadap target tahunan maupun triwulan maka capaiannya sebesar **106,52%** atau sudah mencapai target sd Triwulan II dan masuk dalam kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini berarti program/kegiatan yang dilaksanakan telah mampu dengan efektif mencapai target yang ditentukan. Keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian IKU ini pada triwulan II disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Tetap melakukan Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023.
2. Pengujian sampel obat belum selesai karena SDM terbatas (ada teman yang sakit dan cuti)

3. Kebutuhan reagen Natrium fosfat tribasa dan natrium asetat trihidrat yang masih indent

Selain hal diatas, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja kedepan adalah :

1. Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023
2. Melakukan support SDM dari tim ppnpn untuk membantu.
3. Melakukan koordinasi permintaan reagen ke Balai lain

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023	Pengujian sudah diselesaikan		

IKU 1.2 - Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana produksi dan distribusi makanan di wilayah provinsi NTT sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5	88.5	95.77	108.21	Memenuhi Ekspektasi

Target IKU Presentasi Makanan yang Memenuhi Syarat sd Triwulan II adalah sebesar **88,5%**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **95,77%**, diperoleh dari jumlah Sampel Acak yang Memenuhi Syarat s.d bulan Maret adalah 181 sampel dari



total sampel yang diperiksa dan diuji sebanyak 189 sampel. Sebanyak 8 sampel yang diuji tidak memenuhi syarat. Jika dibandingkan terhadap target triwulan maupun target tahunan 2023 maka capaiannya sebesar **108,21%** atau sudah mencapai target sd Triwulan II dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan sebagian besar produk pangan yang beredar di sarana produksi dan distribusi pangan sudah memenuhi syarat. Selain itu juga program/kegiatan telah dilaksanakan dengan efektif sehingga mampu memenuhi target.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain:

- Tetap melakukan Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja kedepan adalah :

- Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline	Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait		
2	Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023	Pengujian sudah diselesaikan		

IKU 1.3 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89	89	99.48	111.78	Memenuhi Ekspektasi

Target IKU Presentasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan II dan Tahun 2023 adalah sebesar **89%**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **99.48%**, diperoleh dari jumlah sampel Targeted yang Memenuhi Syarat sebanyak 191 sampel dari total sampel tergeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 192 sampel. Jika dibandingkan terhadap target triwulan dan tahun 2023 maka capaiannya sebesar **111,78%** masuk dalam kriteria yang **Memenuhi Ekspektasi** atau dengan efektif mampu mencapai target yang ada.

Penyebab keberhasilan pencapaian IKU ini antara lain:

1. Tetap melakukan Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja kedepan adalah :

1. Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023
2. Melakukan support SDM dari tim ppnpn untuk membantu.
3. Melakukan koordinasi permintaan reagen ke Balai lain

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline	Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait		
2	Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023	Pengujian sudah diselesaikan		

IKU 1.4 - Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	76	76	93.1	122.50	Tidak Dapat Disimpulkan

Target IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sd Triwulan II adalah sebesar **76%**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **93,1%**, diperoleh dari jumlah sampel makanan *targetted* yang Memenuhi Syarat sebanyak 54 sampel dibagi dengan total sampel *targetted* yang diperiksa dan diuji sebanyak 58 sampel dikalikan 100 persen. Jika dibandingkan terhadap

target triwulan maupun tahun 2023 maka capaiannya sebesar **122,50%** dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** sehingga perlu dilakukan reviu kembali terhadap target yang ada.

Analisis penyebab/faktor pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Tetap melakukan Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja kedepan adalah :

1. Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline	Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait		
2	Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023	Pengujian sudah diselesaikan		

IKU 1.5 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	95	105.56	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IKU ini s.d Triwulan II sebesar 95%, jika dibandingkan dengan target triwulan II dan Tahun 2023 sebesar 90 memperoleh capaian sebesar 105,56 dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Berdasarkan hasil pengujian terdapat 38 sampel yang memenuhi syarat dari total 40 sampel yang diperiksa.

Analisis penyebab/faktor pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

- Tetap melakukan Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mempertahankan kinerja kedepan adalah :

- Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023



b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Koordinasi dengan substansi pemeriksaan dan TPS agar bisa mengirim sampel ke laboratorium sesuai timeline	Sudah dilakukan koordinasi dengan substansi terkait		
2	Terus mengawal Sampling & pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023	Pengujian sudah diselesaikan		

**SASARAN KEGIATAN 2
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH
KERJA BPOM DI KUPANG**

IKU 2.1 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Kupang syarat

Tujuan pengukuran IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metodologi *cross sectional*. Indikator pembentuk Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman adalah tingkat Pengetahuan (*knowledge*), Sikap (*attitude*) dan Perilaku (*practices*) masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dimana pengukurannya dilakukan pada akhir Triwulan IV. Sehingga pada Triwulan II belum ada realisasi dari indikator ini. Namun berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya (2022)

terdapat beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini antara lain:

1. Terus mengawal proses pembentukan Saka POM, serta perekrutan anggota, untuk selanjutnya dikukuhkan dan diberikan bimtek agar mampu melaksanakan krida Informasi Obat dan Makanan demi menaikkan indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang
2. Memberdayakan Duta Kosmetik/Jamu Aman eksisting sebagai narasumber dalam KIE bersama Tokoh Masyarakat dan kegiatan penyebaran informasi lainnya.

Selain itu juga selama periode Triwulan II telah dilakukan monev terhadap rencana tindak lanjut evaluasi internal sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Terus mengawal proses pembentukan Saka POM, perekrutan anggota, pelantikan, bimtek, dan pelaksanaan krida Informasi Obat dan Makanan oleh anggota Pramuka	Telah dilaksanakan pelantikan Pengurus Saka POM di Kwarda, Kwardab TTU, Belu, SBD, Sumba Tengah dan Sumba Timur		
2	Membangun komunikasi dengan Ketua Kwarda GP NTT untuk membantu proses pembentukan Saka POM, perekrutan anggota, pelantikan, bimtek, dan pelaksanaan Informasi Obat dan Makanan.	Telah dilaksanakan Bimtek Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, Pemantauan Obat dan Makanan, dan Informasi Obat dan Makanan kepada peserta didik di Kwardab TTU, Belu, SBD, Kota Kupang, Sumba Tengah dan Sumba Timur (Khusus di SBD hanya Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, dan Informasi Obat dan Makanan)		

3	Memberdayakan Duta Kosmetik/Jamu Aman eksisting sebagai narasumber dalam KIE bersama Tokoh Masyarakat dan kegiatan penyebaran informasi lainnya.	Telah memberdayakan Duta Kosmetik/Jamu Aman eksisting sebagai narasumber dalam KIE bersama Tokoh Masyarakat di kabupaten TTS		
---	--	--	--	--

**SASARAN KEGIATAN 3
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG**

Pencapaian SK-3 digambarkan dengan IKU yaitu:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
2. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan
3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

IKU 3.1 – Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan, pendampingan/asistensi/*coaching clinic*, desk/konsultasi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM dengan metode survey. Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, Survey secara *online* dengan mengisi informasi/data pada link <https://surveiprkom.pom.go.id/2021> yang dapat diakses menggunakan *smartphone*/laptop. Untuk mengantisipasi adanya kesulitan akses link kuesioner



(online), kuesioner diberikan dalam bentuk *paper based*. Seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM wajib mengisi kuesioner survei tersebut. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan Pengukuran IKU ini oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM. Indikator ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun, sehingga pada triwulan II belum ada realisasi. Namun selama periode Triwulan II telah dilakukan monev terhadap rencana tindak lanjut evaluasi internal sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan pendampingan terhadap UMKM pangan, OT dan Kosmetik	Telah dilakukan BIMtek dan Desk Pelayanan prima terhadap 30 UMKM pangan dan yang mengisi survei 14 CPPPOB, 4 CDOB, 4 CPKB, 3 CPOTB		

IKU 3.2 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan pengukuran IKU Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Riset Obat dan Makanan Badan POM melalui survei dengan metode *multi stage cluster* random sampling dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Pengukuran indeks dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).

2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pengukuran IKU ini oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM. Sampai dengan Triwulan ke II belum dilakukan penilaian terhadap indeks ini karena periode pengukurannya tahunan.

IKU 3.3 - Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang

Paradigma pelayanan publik saat ini new public services, dimana masyarakat sebagai pusat penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Harapan dan keinginan masyarakat saat ini banyak dipengaruhi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat, sehingga dalam 10 tahun terakhir pembangunan sistem informasi dan teknologi merupakan sebuah langkah konkrit pemerintah. Pemerintah harus segera berevolusi menjadi pemerintahan digital yang dapat memberikan pelayanan secara digital. Pemerintah harus mampu merespon keinginan masyarakat secara cepat dan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun pelayanan publik secara real time. Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Pada Triwulan II belum dilakukan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Balai POM di Kupang. Namun sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang antara lain: Layanan Pengaduan, Pengujian Sampel Pihak Ketiga.



**SASARAN KEGIATAN 4
MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT
DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA
BALAI POM DI KUPANG**

Pencapaian SK-4 digambarkan dengan 7 (tujuh) buah IKU yaitu :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
4. Persentase sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan
5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi Ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

IKU 4.1 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan UPT (Balai POM dan atau Loka POM). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.



a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	97.16	97.16	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target Triwulan II dan Tahun 2023 IKU ini adalah sebesar **100%**. Realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar **97,16%**. Sehingga capaian terhadap targetnya adalah **97,16** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan Persentase keputusan/rekomendasi pemeriksaan sarana yang dilaksanakan sudah cukup baik namun akan terus diupayakan untuk mengalami peningkatan pada periode berikutnya. Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan rekapitulasi Surat Edaran dari pusat secara rutin dan diprint oleh penanggungjawab untuk diserahkan kepada petugas yang akan melaksanakan pemeriksaan sarana sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan tindak lanjut Surat Edaran.

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap Melakukan update data rekapan surat edaran dari pusat dan diprint oleh penanggungjawab untuk diserahkan kepada petugas yang akan melaksanakan pemeriksaan sarana	Sudah melakukan rekapan surat TL dan SE dari pusat		

IKU 4.2 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor / pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	62.43	96.05	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target IKU ini sebesar **65%**. Realisasi IKU ini s.d triwulan II sebesar **62.43%**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **96,05%** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Realisasi triwulan II ini sudah lebih dari periode sebelumnya yaitu pada akhir tahun 2022 (48,29%) namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan stakeholder dalam memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan Balai POM di Kupang sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan pada akhir tahun 2023. Kendala dalam pencapaian IKU hingga triwulan II adalah rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi IRTP bulan Maret baru selesai verifikasi pimpinan pada awal bulan April sehingga belum ada tindak lanjut hasil inspeksi dari Dinas Kesehatan yang disampaikan (Kota Kupang, Kab Rote Ndao, Kab Belu). Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan adalah melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemangku kepentingan di

daerah, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi hingga triwulan II tahun 2023, khususnya sarana produksi IRTP.

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Internal: Melakukan penyegaran dalam membuat pelaporan dan Tindak Lanjut sekaligus menyamakan persepsi antar pegawai dan memberikan penugasan kepada penanggungjawab CAPA untuk melakukan pendampingan bersamaan dengan tugas lain yang diberikan (back to back)	Format Surat Tindak Lanjut hasil pengawasan Saryanfar dan sardis Obat sudah disosialisasikan kepada semua petugas namun belum melakukan penyegaran terkait membuat pelaporan dan tindak lanjut		
2	Eksternal: Perlu adanya pendampingan CAPA bagi petugas pengelola yang belum memahami; proses pembuatan CAPA terus dimonitoring (dipepetin) oleh petugas	Petugas sudah melakukan pendampingan / desk bagi pelaku usaha dalam pembuatan CAPA di sarana		

IKU 4.3 - Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk

3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Presentasi Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	99.37	99.37	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target IKU ini sd Triwulan II dan Tahun 2023 sebesar **100%**, sedangkan realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **99,37%**, dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **99,37%** atau belum mencapai target sd Triwulan II dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Berdasarkan data dari bulan januari-juni hanya 314 rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu dari total 316 permohonan, namun capaian ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I 2023. Sehingga masih perlu dilakukannya peningkatan pelayanan yang harus tetap sesuai dengan standar prosedur.

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline



1	Peningkatan koordinasi dengan stakeholder khususnya yang memiliki binaan UMKM dalam rangka pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana.	Stakeholder secara rutin melakukan koordinasi dengan Balai POM di Kupang		
2	11 kegiatan sertifikasi untuk pengisian survei sesuai dengan pembagian dari target 12	sebanyak 25 kegiatan sertifikasi telah mengisi survei dari target 12		

IKU 4.4 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang yang menerapkan cara produksi obat dan makanan yang baik. Data untuk perhitungan IKU ini berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi yang dilakukan Balai POM di Kupang.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	60	57.89	96.48	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **57,89%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **60%** maka capaiannya sebesar **96,48%** atau belum mencapai target sd Triwulan II dan Tahun 2023 dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hal ini menunjukkan masih terdapat sarana produksi Obat maupun Makanan yang tidak memenuhi ketentuan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data pengawasan triwulan II, terdapat 16 sarana yang tidak memenuhi ketentuan dari total 38 sarana yang diperiksa.



Hambatan/kendala dalam pencapaian IKU ini adalah

1. Sarana IRTP masih menjadi kontributor terbesar sarana produksi O&M yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hal ini karena masih rendahnya komitmen dan kesadaran pelaku IRTP untuk melaksanakan CPPBIRT (terutama label yang memenuhi ketentuan)
2. Untuk pemenuhan CPPOB, sarana AMDK/ Air Minum Dalam Kemasan adalah kontributor tertinggi sarana TMK. Hal ini karena masih minimnya komitmen manajemen dan rendahnya konsistensi SDM dalam melaksanakan CPPOB, sehingga terjadi temuan berulang pada sarana produksi AMDK
3. Jadwal KONDENCASI belum dilaksanakan karena menunggu hasil peserta OJT AMDK

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Berkoordinasi dengan pimpinan dan Ketua Tim yang lain untuk meningkatkan kedisiplinan petugas inspeksi sarana produksi	Sudah dilakukan		
2	Meningkatkan pendampingan DAK NF kepada pemangku kepentingan (Dinas Kesehatan Kab/Kota) untuk pendampingan CAPA IRTP, khususnya untuk menu "Pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)"	Peningkatan pendampingan DAK NF kepada pemangku kepentingan telah dilaksanakan		
3	Menjadwalkan KONDENCASI tahap 2 untuk sarana produksi AMDK dan tindak lanjut temuan tahun sebelumnya (bersama dengan peserta OJT AMDK)		Jadwal KONDENCASI belum dilaksanakan karena menunggu hasil peserta OJT AMDK	TW III

IKU 4.5 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pihak pemilik sarana telah menerapkan Cara Distribusi Obat Yang Baik sehingga diharapkan produk obat yang didistribusikan memenuhi persyaratan, terjamin mutu dan keamanannya. Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai POM di Kupang dan Loka POM Kab. Manggarai Barat selama tahun berjalan. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas fasilitas distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus Penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK untuk fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	74	74	67.36	91.03	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **67,36%**, dibandingkan terhadap target IKU sebesar **74%** maka capaiannya sebesar **91,03%** atau belum mencapai target dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Sebanyak 227 Sarana yang memenuhi ketentuan dari total 337 Sarana yang diperiksa. Hambatan dalam pencapaian IKU ini salah satunya adalah pada Sarana Pemerintah, tidak semua sarana prasarana memadai untuk terpenuhinya standar; Kompetensi Petugas



pengelola Obat dan Vaksin di Dinkes/puskesmas tidak seragam (belum memadai); Kurangnya Kesadaran/kepedulian pengelola obat. Sehingga rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja selanjutnya adalah:

1. Sarana Pemerintah: Terus melakukan advokasi hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan setempat/Polres/Lapas/Dinas Sosial sekaligus mnyarankan untuk melakukan pelatihan/Bimtek bagi petugas pengelola obat
2. Kolaborasi Balai POM dan Dinkes dalam rangka Peningkatan kompetensi bagi pengelola vaksin di Dinkes dan puskesmas

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah setempat dilakukan pada saat petugas melapor untuk melakukan pemeriksaan sarana di Kabupaten tersebut dan Advokasi dari Ketua Tim kepada Pemda setempat dan Penanggung Jawab sarana dan SAKA POM	Sudah melakukan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah namun belum semua daerah setempat dan organisasi profesi untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha , dan pemerintah daerah dapat memonitor legalitas sarana dan pengelola obat (APJ)/Petugas lainnya)		
2	Tetap melakukan pembinaan sesuai dengan pedoman pola tindak lanjut	Pangan: Petugas melakukan pembinaan (info tentang SMKPO) di sarana saat pengawasan		

IKU 4.6 - Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Penilaian kinerja UPP BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



Pengukuran Indeks Pelayanan Publik belum dilakukan pada Triwulan II sehingga data capaian belum dapat ditampilkan pada laporan ini. Namun sudah dilakukan beberapa upaya untuk mendukung pencapaian IKU ini, antara lain:

1. Untuk mencapai target IPP 2023 4,25, telah dilaksanakan pendampingan UPP oleh Biro Hukor pada 22 Februari 2023 serta telah dilaksanakan rapat persiapan UPP pada 8 Maret 2023. Hasil evaluasi pengisian F02 bersama Hukor digunakan sebagai acuan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka meningkatkan IPP pada tahun 2023
2. Memperbarui SP Balai POM di Kupang sesuai PerBPOM Nomor 28 Tahun 2022
3. Menyesuaikan jenis layanan yang ada saat ini.
4. Menetapkan SP Balai POM di Kupang di akhir bulan Maret
5. Mempersiapkan sarana prasarana dan fasilitas pendukung sesuai hasil evaluasi pengisian PEKPPP
6. Melakukan pengisian evortala dan telah dilaksanakan desk penilaian PEKPP pada 12 Juni 2023 secara daring

IKU 4.7 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)



3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)

Kriteria UMKM:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018
- Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Seleksi UMKM	Jan-Maret	10
2	Bimtek CPPOB	April-Mei	20
3	Fasilitasi Pendampingan	Jun-Sept	40
4	PSB/Sertifikasi CPPOB	Okt-Nov	20
5	Pelaporan ke Badan POM	Des mgg ke-2	10

2. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2022	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2022	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3.	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan	1 Maret s.d.30 Oktober 2022	40	

	persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)			
4.	Sertifikasi	1 September – 30 November 2022	20	
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2022 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2022 TW III: 30 Agustus – 10 September 2022 TW IV: 30 Desember 2022 – 10 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

- Kosmetika

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM
3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pendampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	50	86.67	173.34	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi setiap bulan pada indikator ini diukur berdasarkan progres tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Sampai dengan bulan Juni (Triwulan II) progres tahapan sudah mencapai 86,67% melalui kegiatan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi, seleksi UMKM Pangan, Bimtek dan Sertifikasi CPOTB dan CPPOB. Perbandingan terhadap target tahun 2023 belum bisa dilakukan karena pengukuran triwulan hanya berdasarkan progres tahapan. Kendala yang dihadapi adalah Pelaku usaha/UMKM masih terkendala dengan penyesuaian terhadap teknologi. Berdasarkan hal tersebut maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Peningkatan Pemahaman terhadap pelaku usaha melalui sosialisasi Inovasi Pepetin UMKM 7 in 1 BPOM Kupang secara rutin melalui berbagai media : KIE dan Juga Youtube Komika Lokal Kaboax

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan Koordinasi dengan stakeholder dalam pemenuhan fasilitas sarana rangka prasarana CPPOB, CPKB dan CPOTB	Dilakukan pendampingan secara rutin terhadap 19 UMKM Pangan	-	-

**SASARAN KEGIATAN 5
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI,
EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM
DI KUPANG**

Pencapaian SK-5 digambarkan dengan 4 (empat) IKU yaitu:

1. Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
3. Jumlah desa pangan aman
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

IKU 5.1 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Pengukuran melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada triwulan II 2023.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8	95.8	93.69	97.80	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Kupang pada triwulan II sebesar 93,69 dengan capaian 97,80% jika dibandingkan dengan target triwulan II dan Tahun 2023. Berdasarkan hasil tersebut kinerja IKU belum mampu memenuhi ekspektasi pencapaian target triwulan.

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Perlu ditetapkan Strategi KIE agar dapat meningkatkan Nilai efektifitas KIE	<p>1. KIE Tomas yang dilaksanakan di bulan Juni sebanyak 3 kali dengan Tomas Melki Laka Lenda dan 3 kali dengan Tomas Ratu Ngadu, dan sampai dengan bulan Juni sebanyak 23 kali dengan rincian : 10 kali (Tomas Melkiades Laka Lena) dan 17 kali (Tomas Ratu Ngadu), melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi dan komunitas masyarakat (PKK dan Posyandu)</p> <p>2. Tingkat efektifitas KIE sd Juni : a. Realisasi sebesar 93,69, lebih kecil dibandingkan terhadap target sebesar 95,80 (capaian 97,80) b. Nilai tiap aspek : Ragam Kegiatan : 93,1 (target 90,96); Pemahaman 93,73 (target 94-98,5); Manfaat 95 (target 94-98,5); dan Minat 90,52 (target 90,95) Aspek yang belum mencapai target : Pemahaman dan Minat</p>		

IKU 5.2 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari



intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Sampai dengan Triwulan II, progres pelaksanaan kegiatan Sekolah dengan PJAS aman sudah mencapai 55% melalui kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi keamanan pangan, Bimtek keamanan pangan dan Pemberian Paket Edukasi yang telah dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW I	% Capaian	Ket
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78	35	55	157.14	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahapan kegiatan Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman sudah mencapai 55% dari target 35% sehingga capaian s.d triwulan II adalah 157,14% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian pada periode ini adalah:

1. Tahapan bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah dan pemberian paket edukasi keamanan pangan telah dilaksanakan dengan baik sesuai timeline.
2. Laporan hasil bimtek keamanan pangan telah dilaporkan sesuai timeline.
3. Melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah SDK Mingar pada tanggal 16 Juni 2023, karena sekolah tersebut berada di wilayah desa intervensi program Desa Pangan Aman, namun komunitas sekolah berhalangan hadir saat sosialisasi yang diselenggarakan pada 25 Maret 2023.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan kedepan adalah:

1. Menjadwalkan tahapan kegiatan lanjutan yaitu Sampling dan Pengujian di 3 kabupaten intervensi pada bulan Juli 2023.

2. Melakukan monitoring pemberdayaan kader yang sudah dilatih dengan membentuk WAG di tiap kabupaten yang diintervensi (Kab Sumba Tengah, Kab Lembata, Kab Ngada).

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah untuk 2 kabupaten lainnya (Kab. Lembata dan Ngada) dijadwalkan di bulan Juni 2023.	Bimtek keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah untuk 2 kabupaten lainnya telah terlaksana dengan rincian : 1. Kab Lembata, 15 Juni 2023 (dihadiri 11 sekolah) 2. Kab Ngada, 30 Juni 2023 (dihadiri 10 sekolah) Pada saat bimtek sekaligus dilakukan penyerahan 1 paket edukasi keamanan pangan kepada pihak sekolah yang hadir. (11 sekolah di Kab Lembata, 10 sekolah di Kab Ngada).		
2	Membuat laporan hasil bimtek keamanan pangan yang telah dilaksanakan dan diinput dalam aplikasi siapsapa.	Laporan hasil bimtek keamanan pangan telah dilaporkan ke Direktorat PMPUPO dan diinput dalam aplikasi siapsapa.		

IKU 5.3 - Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.



Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Kriteria Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri(dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi bulanan/triwulan IKU ini diukur berdasarkan progress tahapan yang telah dilaksanakan. Pada periode Triwulan II, Balai POM di Kupang telah melaksanakan Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan Paket Gimmick serta Pelatihan Kader Keamanan dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Pre intervensi dengan bobot progres 45%.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Desa Pangan Aman	25	35	45	128.57	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahapan kegiatan Desa Pangan aman sudah mencapai 45% dari target 35% sehingga capaian s.d triwulan II adalah 128,57% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Hambatan dalam pencapaian IKU ini adalah Tahapan kegiatan Bimtek Komunitas dan fasilitasi komunitas belum bisa terlaksana pada TW 2. Sehingga rencana tindak lanjutnya adalah Menjadwalkan tahapan bimtek komunitas dan fasilitasi komunitas sesuai timeline tahapan Desa Paman (Sampai Agustus).

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Menyiapkan pelaksanaan Pelatihan KKPD di Kab. Lembata, Ngada dan Kota Kupang Koordinasi dengan pejabat pengadaan untuk ketersediaan test kit Desa dan PJ test kit sekolah yang sudah diserahkan ke desa	Pelaksanaan Pelatihan KKPD telah terlaksana pada 3 kab intervensi 2023 Test kit dan gimmick sudah diterima dan di serahkan ke Desa dan mengganti test kit sekolah		

IKU 5.4 - Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Realisasi bulanan/triwulan IKU ini diukur berdasarkan progress tahapan yang telah dilaksanakan. Pada periode Triwulan II, Balai POM di Kupang telah melaksanakan Advokasi, Survey Pasar, Bimtek Pengelola Pasar hingga Pengawalan dengan bobot progres **59,17%**.



a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Jumlah Pasar Aman Berbasis Komunitas	12	35	59.17	169.06	Tidak Dapat Disimpulkan

Berdasarkan tabel diatas realisasi tahapan kegiatan Desa Pangan aman sudah mencapai 59.17% dari target 35% sehingga capaian s.d triwulan II adalah 169,06% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Dukungan dan hambatan pada pencapaian IKU ini adalah:

1. Tahapan bimtek pengelola pasar telah dilaksanakan dengan baik sesuai timeline.
2. Laporan hasil sampling dan pengujian tahap 1, bimtek pengelola pasar, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, dan penyuluhan kepada komunitas pasar telah dilaporkan sesuai timeline.
3. Sampling dan pengujian tahap 1 baru terlaksana di 1 kabupaten (Kab Lembata). Belum terlaksana di Kab Ngada karena harus dilaksanakan bertepatan dengan hari pasar.
4. Penyuluhan kepada komunitas pasar baru terlaksana di 1 kabupaten (Kab Lembata). Belum terlaksana di Kab Ngada karena harus dilakukan tahapan sampling dan pengujian tahap 1 terlebih dahulu, baru dilakukan tahapan penyuluhan.
5. Telah dilakukan pengawalan pasar intervensi tahun 2022 di Kab Manggarai tanggal 13 Juni 2023. Terdapat 2 sampel kerupuk yang diduga mengandung boraks setelah diuji menggunakan test uji cepat. Dilakukan uji penegasan di laboratorium untuk 2 sampel tersebut.

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tahapan sampling dan pengujian tahap 1, bimtek pengelola pasar, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, dan penyuluhan kepada komunitas pasar untuk 2 kabupaten lainnya (Kab. Lembata dan Ngada) dijadwalkan di bulan Juni 2023.	Sampling dan pengujian tahap 1 telah terlaksana di Pasar Rakyat Pada, Kab Lembata tanggal 9 Juni 2023. Pada saat sampling dan pengujian tahap 1 sekaligus dilakukan kampanye pasar aman dari bahan berbahaya kepada komunitas Pasar Rakyat Pada. - Bimtek pengelola pasar telah terlaksana di 2 kabupaten lainnya dengan rincian : 1. Kab Lembata, 8 Juni 2023 (dihadiri 10 petugas pengelola pasar) 2. Kab Ngada, 27 Juni 2023 (dihadiri 20 petugas pengelola pasar) Pada saat bimtek sekaligus dilakukan penyerahan satu paket test kit kimia (4 bahan berbahaya) kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lembata. - Penyuluhan kepada komunitas pasar telah terlaksana di Kab Lembata dengan mengundang pedagang Pasar Rakyat Pada (dihadiri 30 pedagang pasar).		
2	Membuat laporan hasil sampling dan pengujian tahap 1, bimtek pengelola pasar, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, dan penyuluhan kepada komunitas pasar yang telah dilaksanakan dan diinput dalam aplikasi sipaman.	Laporan hasil sampling dan pengujian tahap 1, bimtek pengelola pasar, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya dan penyuluhan kepada komunitas pasar telah dilaporkan dan diinput dalam aplikasi sipaman.		

**SASARAN KEGIATAN 6
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN
PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI
POM DI KUPANG**

Pencapaian SK-6 digambarkan dengan 2 (dua) IKU yaitu :

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

IKU 6.1 - Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	48	43.77	91.19	Belum Memenuhi Ekspektasi

Target IKU “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” s.d Triwulan II sebesar **48%**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **43,77%**. Jika dibandingkan terhadap target Triwulan II maka capaiannya sebesar **91,19%** atau belum mencapai target sd Triwulan II dan masuk dalam kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**. Hal yang mendukung IKU ini adalah Jumlah Sampel Obat yang diperiksa (Pengecekan NIE, Kadaluarsa, Kondisi Kemasan, Penandaan/Label) dan diuji (parameter kritis yang dipersyaratkan) sesuai dengan pedoman sampling. Rencana tindak lanjut untuk mencapai target periode selanjutnya adalah tetap

konsisten melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling	Pemeriksaan dan Pengujian sudah diselesaikan		

IKU 6.2 - Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

a. Analisis Capaian IKU Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	48	70.3	146.46	Tidak Dapat Disimpulkan

Target IKU “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” sd Triwulan II sebesar **48%**. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar **70.3%**. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar **146,46%**. Hal yang mendukung IKU ini adalah Jumlah Sampel Obat yang diperiksa (Pengecekan NIE, Kadaluarsa, Kondisi Kemasan, Penandaan/Label) dan diuji (parameter kritis yang dipersyaratkan) sesuai dengan pedoman sampling. Rencana tindak lanjut

untuk mencapai target periode selanjutnya adalah tetap konsisten melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman sampling	Pemeriksaan dan Pengujian sudah diselesaikan		

**SASARAN KEGIATAN 7
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI
KUPANG**

Pencapaian SK-7 digambarkan dengan IKU Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan.

IKU 7.1 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sesuai tahapan penindakan. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	99	50	25	50.00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Target IKU ini sd Triwulan II sebesar 50%. Realisasi IKU ini sd triwulan II sebesar 25%, dibandingkan dengan target maka capaiannya sebesar 50 persen dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Pada triwulan II sebanyak 2 perkara sudah mencapai tahap I dan 1 perkara masih tahap SPDP. Kendala dalam pencapaian ini adalah Masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap pembuktian unsur - unsur tindak pidana Obat dan Makanan antara PPNS Badan POM dengan CJS. Sehingga rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian triwulan selanjutnya adalah:

1. Melakukan Koordinasi dengan Penegak Hukum lainnya yaitu Criminal Justice System (CJS)
2. Mengusulkan ke pimpinan untuk dilaksanakan kegiatan KIE dengan target Ibu Bhayangkari, Ibu Persit dan Ibu Adyaksa Dharmakarini

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Tetap konsisten melakukan pengawasan on line dan peningkatan kompetensi petugas terhadap pengungkapan jaringan secara on line	1.Pengawasan on line rutin dilakukan yang dibuktikan dengan pelaporan secara rutin setiap tanggal 3 pada bulan berjalan ke Direktorat Patroli Siber.		

		<p>2. Pada bulan Juni adanya 3 personil penindakan mengikuti peningkatan kompetensi yaitu Pelatihan Intelijen Dasar dan Forum Komunikasi PPNS Badan POM.</p> <p>3. KIE dengan target Ibu Bhayangkari, Ibu Persit dan Ibu Adyaksa Dharmakarini belum terlaksana.</p>		
--	--	---	--	--

**SASARAN KEGIATAN 8
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI
KUPANG YANG OPTIMAL**

Pencapaian SK-8 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Indeks RB Balai POM di Kupang
2. Nilai AKIP Balai POM di Kupang

IKU 8.1 - Indeks RB BPOM di Kupang

Indeks RB BPOM Kupang merupakan Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Balai POM di Kupang dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM dilakukan oleh Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI). Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian pada akhir tahun.

IKU 8.2 - Nilai AKIP Balai POM di Kupang

Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai AKIP) Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang



sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Utama melalui penilaian lima komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Nilai AKIP Balai POM di Kupang dilakukan penilaian pada akhir tahun.

**SASARAN KEGIATAN 9
TERKELOLANYA SDM BALAI POM DI KUPANG YANG
BERKINERJA OPTIMAL**

IKU 9.1 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN dalam pelaksanaan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Dasar penentuan Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi: a). Kualifikasi; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin. Hingga triwulan II belum dilakukan pengukuran capaian untuk Indeks Profesionalitas ASN. Namun telah dilakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dari tahun sebelumnya yaitu Terus menginformasikan secara rutin kepada masing-masing ASN terkait perencanaan dan pemenuhan pengembangan kompetensi melalui kegiatan Pokja SDM termasuk peningkatan kualifikasi pendidikan melalui studi lanjut.

**SASARAN KEGIATAN 10
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Pencapaian SK-10 digambarkan dengan 2 (dua) buah IKU yaitu :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal

IKU 10.1 - Persentase Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai POM di Kupang adalah nilai yang mencerminkan kemampuan upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel Laboratorium. Asesment IKU ini pada triwulan II tahun 2023 belum dilakukan sehingga capaian dari IKU ini belum dapat diukur. Namun telah dilakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain:

1. Persiapan Monitoring Pemenuhan SKL TW 2 tahun 2023, laboratorium akan mengisi data capaian SKL untuk TW2
2. Koordinasi dengan P3OMN terkait SKL pada saat Monev SKL TW 2 tahun 2023

IKU 10.2 - Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Nilai ini diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional sesuai Laporan hasil assesment dari Pusdatin. Target indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang sebesar 2,5. Berdasarkan perhitungan dari BPOM Command Center, hasil



penilaian indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Kupang s.d triwulan II 2023 sebesar 2,48.

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang Optimal	2,5	2,5	2.48	99.20	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang masih belum mencapai target triwulan II dengan capaian 99,20 (Belum memenuhi Ekspektasi).

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Akan dijadwalkan rapat koordinasi antara bagian pemeriksaan dan pengujian untuk pembahasan strategi pemenuhan indeks pemuktahiran SIPT terbaru.	Sudah dilaksanakan		

**SASARAN KEGIATAN 11
TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI KUPANG SECARA
AKUNTABEL**

IKU 11.1 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 tentang Juknis Penilaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator melalui 3 aspek yaitu Aspek Kualitas Perencanaan, Aspek Kualitas Pelaksanaan dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP dan TUP
- 4) Penyelesaian Tagihan
- 5) Belanja Kontraktual
- 6) Penyerapan Anggaran
- 7) Dispensasi Penyampaian SPM
- 8) Capaian Output

Adapun pengukuran bobot Nilai Kinerja Anggaran yaitu:

$$\text{NKA} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai EKA pada triwulan II berdasarkan penilaian dari aplikasi SMART DJA Balai POM di Kupang adalah sebesar 50,74 dengan bobot 60% maka diperoleh nilai 30,44. Nilai IKPA pada triwulan II ditetapkan dari capaian pelaksanaan melalui aplikasi OM SPAN sebesar 97,05 dengan bobot 40 % maka diperoleh nilai 38,82. Berdasarkan data tersebut maka perolehan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah sebesar **69,26**.

Keterangan	Nilai EKA	Nilai IKPA
Bobot	60%	40%
Nilai	50,74	97,05
Nilai Akhir	30,44	38,82
Nilai Kinerja Anggaran	69,26	

a. Analisis Capaian IKU Triwulan II Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Target Triwulan II	Realisasi TW II	% Capaian	Ket
Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang	93,30	75	69.26	92.35	Belum Memenuhi Ekspektasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang pada Triwulan II adalah **69,26**. Jika dibandingkan dengan target Triwulan II (75) maka capaiannya adalah **92,35** dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa upaya yang akan dilakukan sebagai langkah peningkatan kinerja adalah:

1. Melakukan Koordinasi dengan penyedia alat laboratorium
2. Melakukan percepatan sisa pembayaran alat laboratorium
3. Melakukan pelaporan output secara lengkap dan tepat waktu saat progres tahapan RO sudah selesai dan mencapai satuan output.
4. Melakukan Revisi Halaman III DIPA Triwulan II secara akurat dan tepat waktu.

b. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA	Telah dilakukan	-	-
2	Koordinasi dengan PBJ dan PPK yang bertanggung jawab terhadap belanja modal	Sudah dilakukan		
3	Realisasi pengadaan alat lab	Telah dilakukan pada bulan Juni		
4	Informasi kepada pegawai terkait data dukung absen	Verifikasi absen oleh masing-masing PNS masih belum sesuai waktu dan beberapa data dukung yang disampaikan tidak sesuai atau bahkan tidak melampirkan data dukung namun telah diteruskan verifikator.		

3.3. REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2023 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2022 tanggal 30 November 2022, anggaran kegiatan sebesar Rp. 30.215.555.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2023 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 12,074,469,971,- atau 39,96 %** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **30.215.555.000,-**. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output Triwulan II Tahun 2023

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ Progress	Pagu	Realisasi	%
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	6	42.86%	146,639,000	43,354,218	29.57%
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	340	260	76.47%	226,774,000	183,340,993	80.85%
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	1	0	0.00%	650,703,000	287,104,685	44.12%
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	35	18	51.43%	136,500,000	17,885,370	13.10%
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	45.00%	20,000,000	-	0.00%
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	0	45.00%	70,000,000	-	0.00%
EBA.962	Layanan Umum	1	0	45.00%	271,850,000	-	0.00%
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	45.00%	1,711,183,000	709,499,159	41.46%
QCD.U54	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	5	3	60.00%	520,400,000	91,517,920	17.59%
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	78	-	55.00%	807,571,000	424,685,584	52.59%
QDB.002	Desa Pangan Aman (Desa)	25	-	45.00%	935,975,000	274,930,657	29.37%
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	13	-	59.17%	408,872,000	155,820,137	38.11%



QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	28791	11451	39.77%	8,595,957,000	3,428,658,398	39.89%
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	0	86.67%	78,891,000	14,024,600	17.78%
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Persen)	462	247	53.46%	518,676,000	41,353,988	7.97%
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Persen)	1605	540	33.64%	978,597,000	119,515,537	12.21%
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Persen)	70	40	57.14%	60,479,000	25,016,199	41.36%
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	89	38	42.70%	118,850,000	20,762,600	17.47%
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	659	337	51.14%	2,553,118,000	909,998,901	35.64%
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	80.00%	345,865,000	-	0.00%
EBA.994	Layanan Perkantoran UPT (Layanan)	1	1	50.00%	11,058,655,000	5,327,001,025	48.17%
TOTAL					30,215,555,000	12,074,469,971	39.96%

B. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja

SASARAN KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	INPUT			OUTPUT			IE	SE	KATEGORI	TE
			T	R	Capaian	Target	Realisasi	%				
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1,681,529,650	1,202,339,581	71.50	91.7	98.36	107.26	1.50	1	Efisien	0.50
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1,620,914,150	1,299,896,431	80.20	86.5	90.53	104.66	1.31	1	Efisien	0.31
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1,614,924,650	1,174,939,441	72.76	88.5	96.69	109.25	1.50	1	Efisien	0.50
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1,429,760,150	1,172,066,331	81.98	75	75.76	101.01	1.23	1	Efisien	0.23
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	67,546,000	48,262,266	71.45	89	92.22	103.62	1.45	1	Efisien	0.45
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	480,450,500	389,831,408	81.14	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA

SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	444,964,500	389,317,753	87.49	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	526,869,000	395,065,713	74.98	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	463,448,400	368,023,403	79.41	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	627,265,000	329,628,020	52.55	100	100	100.00	1.90	1	Efisien	0.90
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	691,245,000	306,058,020	44.28	60	38.51	64.18	1.45	1	Efisien	0.45
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	270,000,000	115,613,255	42.82	99	100	101.01	2.36	1	Efisien	1.36

	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	127,075,000	57,504,734	45.25	55	36.23	65.87	1.46	1	Efisien	0.46
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	597,580,000	413,306,461	718.73	72	59.3	82.36	0.11	1	Tidak Efisien	-0.89
	15	Indeks Pelayanan Publik	3,754,624,500	2,075,063,291	55.27	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	245,029,000	73,029,470	29.80	70	77.5	110.71	3.71	1	Efisien	2.71
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2,615,704,600	2,228,356,177	85.19	94.4	94.03	99.61	1.17	1	Efisien	0.17
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	833,612,000	482,724,747	57.91	70	76.67	109.53	1.89	1	Efisien	0.89
	19	Jumlah desa pangan aman	1,091,546,000	533,614,675	48.89	70	73.34	104.77	2.14	1	Efisien	1.14
	20	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	349,026,000	272,473,984	78.07	70	85	121.43	1.56	1	Efisien	0.56

SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	688,921,700	289,562,129	42.03	84	90.78	108.07	2.57	1	Efisien	1.57
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	431,084,700	285,731,315	66.28	84	90	107.14	1.62	1	Efisien	0.62
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	741,126,000	350,264,800	47.26	70	82	117.14	2.48	1	Efisien	1.48
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	1,040,989,500	283,725,486	27.26	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA
	25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	283,942,000	153,726,360	54.14	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	7,402,535,000	5,207,794,905	70.35	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	4,279,453,000	992,723,289	23.20	NA	NA	NA	NA	1	Efisien	NA

	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	230,288,000	36,250,005	15.74	2.25	2.38	105.78	6.72	1	Efisien	5.72
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	893,000,000	554,873,541	62.14	75	77.58	103.44	1.66	1	Efisien	0.66

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2023 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan II, yaitu:

1. Rata-Rata pencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan II adalah **103,34** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada TW II memperoleh NPS **103,77** (Memenuhi Ekspektasi) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 106,52 (Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 108.21 (Memenuhi Ekspektasi)
 - c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 111,78 (Memenuhi Ekspektasi)
 - d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 122,50 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 105,56 (Memenuhi Ekspektasi)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan II.
4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** belum dapat diukur pada Triwulan II
5. Sasaran Kegiatan (4) **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS 106,31 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:



- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 98,89 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 78,74 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
 - c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 99,37 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 96,48 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 91,03 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - f. Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada Triwulan II.
 - g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik memperoleh capaian berdasarkan target triwulan sebesar 173,34 (Tidak Dapat Disimpulkan)
6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 138,14 (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 97,80 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 157,14 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 128,57 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 169,06 (Tidak Dapat Disimpulkan)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 118,82 (Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 91,19 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 - b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 146,46 (Tidak Dapat Disimpulkan)
8. Sasaran Kegiatan ke-7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 50 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
 9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** belum diukur pada triwulan II
 10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** belum diukur pada triwulan II
 11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 99,20 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
 - a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum diukur pada triwulan II
 - b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 99,20 (Belum Memenuhi Ekspektasi)
 12. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 92,35 (Belum Memenuhi Ekspektasi) dengan pencapaian indikator kinerja:
 - b. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 92,35 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan Triwulan II tahun 2023 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar **Rp 12,074,469,971,-** atau **39,96%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. **30,215,555,000,-**.



B. SARAN

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Tetap melakukan pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling tahun 2023
- Melakukan pendampingan dengan pelaku usaha sebagai upaya untuk meningkatkan persentase sarana yang memenuhi ketentuan
- Melakukan Advokasi serta pendampingan terhadap Stakeholder terkait Feedback Rekomendasi dari Balai POM di Kupang
- Melakukan pelaporan data kinerja secara berkala agar dapat dipantau secara realtime.
- Melakukan pemantauan kinerja secara berkala untuk melihat progres tindak lanjut yang telah dilakukan.
- Melakukan reviu terhadap POK untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan pada Triwulan III dan IV

Demikianlah Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai POM di Kupang Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 20 Juli 2023

Kepala Balai POM di Kupang



Tamran Ismail, S.Si.,MP



dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	90.2	91.3	92.5	93.6					
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	84	68.12	70.42	72.71	75.01					
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kupang	85	89	90	91	92					
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	100	100	100	100					
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	55	60	65	75					
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99	99	100	100					
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	50	55	60	65					
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	71	72	74	75					
6	Indeks Pelayanan Publik	3.51	4.2	4.3	4.4	4.51					

7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	N/A	N/A	77	79	81					
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	93	94.4	95.8	97.3					
2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	59	78	97					
3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32					
4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	6	9	13	17					
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang											
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					
2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	84	97	98	99	100					

SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal											
1	Indeks RB Balai POM di Kupang	85	74.8	77.3	79.8	82.3					
2	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	78	79	80	81					
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal											
1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	75	85.5	85.75	86	86.25					
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan											
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	74	79	84	89					
2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	1.51	2	2.25	2,5	3					
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel											
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93	91.5	92.1	93.3	94.5					
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (90%)	Efisien (91%)	-	-	-					

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja, RAPK, SK IKU Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
B POM di Kupang
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tamran Ismail, S.Si, MP
 Jabatan : Kepala Balai POM di Kupang
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kupang, 19 Desember 2022

Pihak Pertama



Tamran Ismail, S.Si, MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BPOM di Kupang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	77
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	92.5
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72.71
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	79.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	13



Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
30,215,555,000.00

Pihak Kedua

Kupang, 19 Desember 2022
Pihak Pertama


Dr. Penny K. Lukito, MCP


Tamran Ismail, S.Si, MP

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	366.712.600,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	270.134.800,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	333.975.100,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	173.344.300,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	60.479.000,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												77	921.924.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												92.5	929.482.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												72.71	1.009.552.000,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	1.003.212.000,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	603.029.000,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	449.789.000,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	165.472.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	118.850.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	615.717.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	3.056.218.000,00



No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	30	30	50	50	70	70	70	80	90	79	184.891.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	5.154.769.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		5	10	25	25	35	50	65	70	80	90	78	807.571.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		5	10	25	25	35	50	65	70	80	90	25	935.975.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	14	25	30	34	48	50	70	84	90	90	100	766.371.050,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	14	25	30	34	48	50	70	84	90	90	100	521.613.150,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	5	10	10	40	50	60	65	75	80	90	99	712.929.000,00
23.	Indeks RB UPT												79.8	312.244.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												80	167.910.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86	7.286.978.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												84	1.833.058.500,00
27.	Indeks pengelolaan data dan Informasi UPT yang optimal		2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		159.240.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30	60	65	70	75	75	76	77	78	80	93.3	885.242.000,00	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	25	35	50	65	70	80	90	13	408.872.000,00	
Total												30.215.555.000,00		


Kupang, 19 Desember 2022

Kepala Balai POM di Kupang



Tamran Ismail, S.Si, MP

SK Indikator Kinerja Utama



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
 Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
 Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
 Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id


KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
 NOMOR: PR.04.01.19A.19A5.01.23.05 TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 b. Bahwa setiap kegiatan Balai POM di Kupang disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU);
 c. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai POM di Kupang;
 d. Bahwa Indikator Kinerja Utama Balai POM di Kupang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;





BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;





BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2023.

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja dan Dokumen SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2023.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
15. Indeks Pelayanan Publik





BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. R. A. Kartini - Walikota - Kupang,
Telp. (0380) 8554595, 8554596, Fax. (0380) 8554596,
Email : balaipom_kupang@yahoo.com, bpom_kupang@pom.go.id

16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
18. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
19. Jumlah desa pangan aman
20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
24. Indeks RB Balai POM di Kupang
25. Nilai AKIP Balai POM di Kupang
26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



TAMRAN ISMAIL



Lampiran 3

**PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
BALAI POM DI KUPANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian	
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	98	106.52
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.5	95.77	108.21
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	99.48	111.78
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	93.1	122.50
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	95	105.56
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1 (NPS)					110.91	
2	SK.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2 (NPS)					N/A	
3	SK.3 Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	N/A	N/A	N/A
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	N/A	N/A	N/A

		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	N/A	N/A	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3 (NPS)						N/A
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Stakeholders Perspective</i>)						110.91
4	SK.4 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	98.89	98.89
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	51.18	78.74
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	99.37	99.37
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	57.89	96.48
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	67.36	91.03
		14	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A
		15	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	50	86.67	173.34
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4 (NPS)						106.31
5	SK.5 Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.8	93.69	97.80
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	35	55	157.14

	wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	Jumlah desa pangan aman	35	45	128.57
		18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	35	59.17	169.06
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 (NPS)						138.14
6	SK. 6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48	43.77	91.19
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	48	70.3	146.46
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 (NPS)						118.82
7	SK.7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	25	50.00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 (NPS)						50.00
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (Internal Process)						103.32
8	SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	22	Indeks RB Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A
		23	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 (NPS)						N/A
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	N/A	N/A	N/A
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 (NPS)						N/A
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	N/A	N/A	N/A
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2.5	2.48	99.20
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 (NPS)						99.20

SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran	75	69.26	92.35
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 (NPS)					92.35
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF (<i>Learning and Growth</i>)					95.77
NPS TOTAL					103.34



Lampiran 4.

**PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2023
BALAI POM DI KUPANG**

SASARAN KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	INPUT			OUTPUT			IE	SE	KATEGORI	TE
			T	R	%	Target	Realisasi	%				
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	395,288,100	80,863,559	20.46	92	98	106.52	5.21	1	Efisien	4.21
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	275,606,800	66,066,261	23.97	88.5	95.77	108.21	4.51	1	Efisien	3.51
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	333,975,100	54,458,997	16.31	89	99.48	111.78	6.85	1	Efisien	5.85
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	174,394,300	30,824,099	17.67	76	93.1	122.50	6.93	1	Efisien	5.93
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	60,479,000	25,016,199	41.36	90	95	105.56	2.55	1	Efisien	1.55
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	2,669,438,500	1,043,073,799	39.07	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA

SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	1,016,256,500	413,414,864	40.68	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1,027,285,000	410,956,489	40.00	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	966,919,000	380,470,449	39.35	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	581,618,500	193,717,344	33.31	100	98.89	98.89	2.97	1	Efisien	1.97
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	462,098,500	163,315,738	35.34	65	51.18	78.74	2.23	1	Efisien	1.23
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	226,774,000	183,340,993	80.85	100	99.37	99.37	1.23	1	Efisien	0.23

	13	Persentase sarana produks Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	118,850,000	20,762,600	17.47	60	57.89	96.48	5.52	1	Efisien	4.52
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	632,457,500	225,935,407	1088.18	74	67.36	91.03	0.08	1	Tidak Efisien	-0.92
	15	Indeks Pelayanan Publik	583,099,500	250,162,700	42.90	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	174,931,000	22,512,350	12.87	50	86.67	173.34	13.47	1	Efisien	12.47
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	3,462,246,000	1,381,333,098	39.90	95.8	93.69	97.80	2.45	1	Efisien	1.45
	18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	807,571,000	424,685,584	52.59	35	55	157.14	2.99	1	Efisien	1.99
	19	Jumlah desa pangan aman	935,975,000	274,930,657	29.37	35	45	128.57	4.38	1	Efisien	3.38
	20	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	408,872,000	155,820,137	38.11	35	59.17	169.06	4.44	1	Efisien	3.44

SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	747,988,800	119,399,471	15.96	48	43.77	91.19	5.71	1	Efisien	4.71
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	499,152,400	59,650,723	11.95	48	70.3	146.46	12.26	1	Efisien	11.26
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	712,929,000	140,510,418	19.71	50	25	50.00	2.54	1	Efisien	1.54
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	24	Indeks RB Balai POM di Kupang	2,404,231,200	1,157,437,854	48.14	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA
	25	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	1,595,574,200	740,572,066	46.41	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	5,796,161,500	2,795,772,710	48.23	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2,351,683,500	935,818,692	39.79	N/A	N/A	N/A	NA	1	Efisien	NA

	28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	151,215,100	28,853,601	19.08	2.5	2.48	99.20	5.20	1	Efisien	4.20
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	642,596,000	293,255,631	45.64	75	69.26	92.35	2.02	1	Efisien	1.02